



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoseph Manek Alias Ose ;
2. Tempat lahir : Taekama ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Juli 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Taekama Desa Ikantuanbeis Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Yoseph Manek Alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat Yosua Margo Santoso, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 27/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOSEPH MANEK alias OSE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YOSEPH MANEK alias OSE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Yoseph Manek alias Ose**, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun Taekama Desa Ikantuanbeis Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan penganiayaan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban yakni saksi **Edmundus Muliko Alias Mundus dan saksi Bernadetha Fouk Alias Detha**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Raymunda Roman berada di rumah orang tua kandungnya untuk menjenguk saksi Petronela Klon (ibu kandung) yang sedang sakit dan saat itu saksi Raymunda Roman mendengar teriakan suaminya yaitu terdakwa Yoseph Manek memanggil nama Raymunda Roman dari arah rumah tinggal saksi Raymunda Roman yang mana lokasi tidak jauh dari rumah orang tua saksi Raymunda Roman. Kemudian itu saksi Raymunda Roman pulang kerumah dan menegur terdakwa Yoseph Manek yang dalam keadaan mabuk dan berkata "Diam...Diam... anak ada sakit" karena pada saat itu anak bungsu kandung saksi Raymunda Roman dan terdakwa Yoseph Manek yang masih berusia dua tahun sedang sakit panas. Namun terdakwa Yoseph Manek langsung menarik tangan saksi Raymunda Roman pada saat itu saksi Raymunda Roman berusaha untuk melepaskan genggaman dari terdakwa Yoseph Manek dengan berlari menuju rumah tinggal kedua orang tuanya di Dusun Taekama Desa Ikantuanbeis Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka. Dimana pada saat itu saksi Bernadethe Fouk, saksi Edmundus Mauliko dan saksi Petronela Klon sedang duduk di teras belakang rumah dan melihat terdakwa Yoseph Manek dan saksi Raymunda Roman. Pada saat terdakwa Yoseph Manek hendak memukul saksi Raymunda Roman dengan menggunakan sebatang kayu saksi Edmundus Mauliko langsung menangkap/menahan tangan terdakwa Yoseph Manek. Kemudian terdakwa Yoseph Manek langsung mendorong saksi Edmundus Mauliko jatuh ketanah dan menindih dengan menggunakan kedua lutut dan meninju tubuh bagian belakang. Melihat kejadian tersebut saksi Bernadethe Fouk datang membantu membangunkan saksi Edmundus Mauliko dengan memegang tangannya untuk kemudian lari menghindari terdakwa Yoseph Manek namun terdakwa mengejar lagi saksi Edmundus Mauliko dan meninju tubuh bagian belakang sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa Yoseph Manek menarik tubuh saksi Bernadethe Fouk kemudian meninju mengenai kearah mulut sehingga saksi Bernadethe jatuh ke tanah.

Akibat tindak pidana penganiayaan terhadap **saksi Edmundus Mauliko**, berdasarkan *Visum Et Repertum* No.03/VER/PKM.KPT/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Agung W. Iswara, Dokter pada Puskesmas Kaputu Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan:

- Terdapat memar pada bahu sebelah kanan atas dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkok pada bahu sebelah kanan bawah dengan ukuran panjang nol koma dua centimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat memar pada bahu atas dan bengkok pada bahu kanan bawah akibat oleh trauma benda tumpul ;

Serta akibat tindak pidana penganiayaan terhadap **saksi Bernadethe Fouk**, berdasarkan *Visum Et Repertum* No.04/VER/PKM.KPT/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Agung W. Iswara, Dokter pada Puskesmas Kaputu Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan:

- Terdapat memar pada tulang ekor bagian pantat dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter;
- Terdapat bengkok pada bibir sebelah kiri bawah dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma empat centimeter;
- Terdapat bengkok pada bibir sebelah kanan atas dengan ukuran panjang nol koma dua centimeter, lebar nol koma tiga centimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat memar pada tulang ekor bagian pantat, bengkok pada bibir sebelah kiri bawah dan bengkok pada bibir kanan atas akibat oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EMUNDUS MAULIKO alias MUNDUS, Di depan persidangan dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **Yoseph Manek** dan saya dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu menantu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Taekama Desa Ikantuanbeis Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka;
- Bahwa pada saat itu saya dengan saksi Bernadetha Fouk dan sdri. Petronela Klon sedang duduk di teras belakang rumah dan melihat terdakwa Yoseph dan saksi Raymunda Roman kejar-kejaran. Saat itu terdakwa hendak memukul saksi Raymunda Roman dengan menggunakan sebatang kayu dan saya langsung menangkap/menahan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mendorong saya jatuh



ketanah dan menindih dengan menggunakan kedua lutut dan meninju tubuh bagian belakang. Melihat kejadian tersebut saksi Bernadetha Fouk datang membantu membangunkan saya dengan memegang tangannya untuk kemudian lari menghindari terdakwa namun terdakwa mengejar lagi saya kembali dan meninju tubuh bagian belakang sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa menarik tubuh saksi Bernadetha Fouk kemudian meninju mengenai kearah mulut sehingga saksi Bernadethe jatuh ke tanah.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya merasa sakit di bagian punggung belakang;
- Bahwa saya selaku mertua kandung terdakwa sudah memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. RAYMUNDA ROMAN alias ROMAN, Di depan persidangan dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **Yoseph Manek** dan saya dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu suami saya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap bapak dan adik saya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Taekama Desa Ikantuanbeis Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan marah di dalam rumah, saat itu saya menegur terdakwa karena anak paling bungsu sedang sakit dan saat itu terdakwa tidak menerima dan langsung marah-marah dan menarik tangan saya, saat itu saya langsung menghindar dan lari keluar rumah dan menuju ke arah rumah orang tua saya yang tidak berjauhan dengan rumah saya. Saat itu terdakwa tetap mengejar saya dan hendak memukul saya, namun orang tua saya yaitu saksi Emundus Mauliko melihat dan langsung menangkap tangan terdakwa sehingga saat itu terdakwa langsung mendorong orang tua saya jatuh ketanah dan menindih dengan menggunakan kedua lutut dan meninju tubuh bagian belakang. Melihat kejadian tersebut adik kandung saya yaitu saksi Bernadetha Fouk datang membantu membangunkan



orang tua saya dengan memegang tangannya untuk kemudian lari menghindari terdakwa namun terdakwa mengejar lagi orang tua saya dan meninju tubuh bagian belakang sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa menarik tubuh adik saya kemudian meninju mengenai kearah mulut sehingga saksi Bernadethe jatuh ke tanah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa orang tua dan adik saya merasa kesakitan;
- Bahwa didepan persidangan saya dan juga keluarga sudah memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. BERNADETHA FOUK alias DETHA, Di depan persidangan dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **Yoseph Manek** dan saya dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu menantu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Taekama Desa Ikantuanbeis Kecamatan lo Kufeu Kabupaten Malaka;
- Bahwa pada saat itu saya dengan saksi Emundus Mauliko dan sdri. Petronela Klon sedang duduk di teras belakang rumah dan melihat terdakwa Yoseph dan saksi Raymunda Roman kejar-kejaran. Saat itu terdakwa hendak memukul saksi Raymunda Roman dengan menggunakan sebatang kayu dan saksi Emundus Mauliko langsung menangkap/menahan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mendorong saksi Emundus Mauliko jatuh ketanah dan menindih dengan menggunakan kedua lutut dan meninju tubuh bagian belakang. Melihat kejadian tersebut saya datang membantu membangunkan saksi Emundus Mauliko dengan memegang tangannya untuk kemudian lari menghindari terdakwa namun terdakwa mengejar lagi saksi Emundus Mauliko dan meninju tubuh bagian belakang sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa menarik tubuh saya kemudian meninju mengenai kearah mulut sehingga saya jatuh ke tanah ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya merasa sakit di bagian mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya selaku adik ipar kandung terdakwa sudah memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan saksi korban Emundus Mauliko dan saksi korban Bernadetha Fouk, karena korban merupakan keluarga kandung saya yaitu mertua dan adik ipar dari istri saya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Taekama Desa Ikantuanbeis Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah saya sendiri kepada saksi korban Emundus Mauliko dan saksi korban Bernadetha Fouk;
- Bahwa adapun cara saya melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban adalah dengan cara memukul dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saya memukul saksi Emundus sebanyak 1 kali dibagian belakang punggung selain itu saya juga memukul kearah mulut saksi Bernedetha sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat yang saya lakukan para saksi mengalami kesakitan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya tidak sadar karena sudah mabuk berat dan marah;
- Bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saya siap meminta maaf kepada keluarga saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Taekama Desa Ikantuanbeis Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka ketika saksi Raymunda Roman berada dirumah orang tua kandungnya untuk menjenguk saksi Petronela Klon (ibu kandung) yang sedang sakit dan saat itu saksi Raymunda Roman mendengar teriakan suaminya yaitu terdakwa Yoseph Manek memanggil nama Raymunda Roman dari arah rumah tinggal saksi Raymunda Ramon yang mana lokasi tidak jauh dari rumah orang tua saksi Raymunda Roman ;
- Bahwa benar saksi Raymunda Roman pulang kerumah dan menegur terdakwa Yoseph Manek yang dalam keadaan mabuk dan berkata



“Diam...Diam... anak ada sakit” karena pada saat itu anak bungsu kandung saksi Raymunda Roman dan terdakwa Yoseph Manek yang masih berusia dua tahun sedang sakit panas ;

- Bahwa benar terdakwa Yoseph Manek langsung menarik tangan saksi Raymunda Roman pada saat itu saksi Raymunda Roman berusaha untuk melepaskan genggaman dari terdakwa Yoseph Manek dengan berlari menuju rumah tinggal kedua orang tuanya di Dusun Taekama Desa Ikantuanbeis Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka. Dimana pada saat itu saksi Bernadetha Fouk, saksi Edmundus Mauliko dan saksi Petronela Klon sedang duduk di teras belakang rumah dan melihat terdakwa Yoseph Manek dan saksi Raymunda Roman. Pada saat terdakwa Yoseph Manek hendak memukul saksi Raymunda Roman dengan menggunakan sebatang kayu saksi Edmundus Mauliko langsung menangkap/menahan tangan terdakwa Yoseph Manek ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Yoseph Manek langsung mendorong saksi Edmundus Mauliko jatuh ketanah dan menindih dengan menggunakan kedua lutut dan meninju tubuh bagian belakang. Melihat kejadian tersebut saksi Bernadetha Fouk datang membantu membangunkan saksi Edmundus Mauliko dengan memegang tangannya untuk kemudian lari menghindari terdakwa Yoseph Manek namun terdakwa mengejar lagi saksi Edmundus Mauliko dan meninju tubuh bagian belakang sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa Yoseph Manek menarik tubuh saksi Bernadetha Fouk kemudian meninju mengenai kearah mulut sehingga saksi Bernadethe jatuh ke tanah ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa terhadap **saksi korban Edmundus Mauliko**, berdasarkan *Visum Et Repertum* No.03/VER/PKM.KPT/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Agung W. Iswara, Dokter pada Puskesmas Kaputu Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka ;
Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat memar pada bahu atas dan bengkak pada bahu kanan bawah akibat oleh trauma benda tumpul ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa terhadap **saksi korban Bernadetha Fouk**, berdasarkan *Visum Et Repertum* No.04/VER/PKM.KPT/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Agung W. Iswara, Dokter pada Puskesmas Kaputu Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat memar pada tulang ekor bagian pantat, bengkak pada bibir sebelah kiri bawah dan bengkak pada bibir kanan atas akibat oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **YOSEPH MANEK alias OSE** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. unsur "*Melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Penganiayaan**" menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan "**Penganiayaan**" yaitu ***Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit (pijn) atau luka ;***

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di temukan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WITA, bertempat di Dusun Taekama Desa Ikantuanbeis Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka Terdakwa **melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Edmundus Muliko Alias Mundus dan saksi Bernadetha Fouk Alias Detha**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal ketika saksi Raymunda Roman berada di rumah orang tua kandungnya untuk menjenguk saksi Petronela Klon (ibu kandung) yang sedang sakit dan saat itu saksi Raymunda Roman mendengar teriakan suaminya yaitu terdakwa Yoseph Manek memanggil nama Raymunda Roman dari arah rumah tinggal saksi Raymunda Roman yang mana lokasi tidak jauh dari rumah orang tua saksi Raymunda Roman. Kemudian itu saksi Raymunda Roman pulang kerumah dan menegur terdakwa Yoseph Manek yang dalam keadaan mabuk dan berkata "Diam...Diam... anak ada sakit" karena pada saat itu anak bungsu kandung saksi Raymunda Roman dan terdakwa Yoseph Manek yang masih berusia dua tahun sedang sakit panas. Namun terdakwa Yoseph Manek langsung menarik tangan saksi Raymunda Roman pada saat itu saksi Raymunda Roman berusaha untuk melepaskan genggaman dari terdakwa Yoseph Manek dengan berlari menuju rumah tinggal kedua orang tuanya di Dusun Taekama Desa Ikantuanbeis Kecamatan Io



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kufeu Kabupaten Malaka. Dimana pada saat itu saksi Bernadethe Fouk, saksi Edmundus Mauliko dan saksi Petronela Klon sedang duduk di teras belakang rumah dan melihat terdakwa Yoseph Manek dan saksi Raymunda Roman. Pada saat terdakwa Yoseph Manek hendak memukul saksi Raymunda Roman dengan menggunakan sebatang kayu saksi Edmundus Mauliko langsung menangkap/menahan tangan terdakwa Yoseph Manek. Kemudian terdakwa Yoseph Manek langsung mendorong saksi Edmundus Mauliko jatuh ketanah dan menindih dengan menggunakan kedua lutut dan meninju tubuh bagian belakang. Melihat kejadian tersebut saksi Bernadethe Fouk datang membantu membangunkan saksi Edmundus Mauliko dengan memegang tangannya untuk kemudian lari menghindari terdakwa Yoseph Manek namun terdakwa mengejar lagi saksi Edmundus Mauliko dan meninju tubuh bagian belakang sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa Yoseph Manek menarik tubuh saksi Bernadethe Fouk kemudian meninju mengenai kearah mulut sehingga saksi Bernadethe jatuh ke tanah ;

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana penganiayaan terhadap **saksi Edmundus Mauliko**, berdasarkan *Visum Et Repertum* No.03/VER/PKM.KPT/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Agung W. Iswara, Dokter pada Puskesmas Kaputu Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan:

- Terdapat memar pada bahu sebelah kanan atas dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter ;
- Bengkak pada bahu sebelah kanan bawah dengan ukuran panjang nol koma dua centimeter ;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat memar pada bahu atas dan bengkak pada bahu kanan bawah akibat oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selain akibat yang dialami oleh saksi Edmundus Mauliko, ada akibat lain dari tindak pidana penganiayaan terhadap terhadap **saksi Bernadethe Fouk**, yang berdasarkan *Visum Et Repertum* No.04/VER/PKM.KPT/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Agung W. Iswara, Dokter pada Puskesmas Kaputu Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan:

- Terdapat memar pada tulang ekor bagian pantat dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter;
- Terdapat bengkak pada bibir sebelah kiri bawah dengan ukuran panjang nol koma tiga centimeter, lebar nol koma empat centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bengkak pada bibir sebelah kanan atas dengan ukuran panjang nol koma dua centimeter, lebar nol koma tiga centimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat memar pada tulang ekor bagian pantat, bengkak pada bibir sebelah kiri bawah dan bengkak pada bibir kanan atas akibat oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kedua saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPH MANEK ALIAS OSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOSEPH MANEK ALIAS OSE** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. , dan R.M Suprpto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Paulus Para, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Mario Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria R. Servina Maranda, S.H.

Sisera Semida N.Nenohayfeto, S.H.

R.M Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paulus Para, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)